BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan beberapa bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Tujuan utama dari pembentukan BSI adalah untuk memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri ialah gabungan dari beberapa bank seperti BNI syariah, BRI Syariah serta Bank Syariah mandiri, sehingga menjadi satu entitas pada satu Februari 2021 yang bertepatan terhadap 19 Jumadil akhir 1442 H, dengan tujuan menggabungkan beberapa bank yang tersebut untuk kemudian menjadi yang memiliki pelayanan yang lebih lengkap, kapasitas permodalan yang lebih baik serta jangkauan luas dalam.(Pohan & Jannah, 2022)

Manajemen resiko dapat didefinisikan yaitu serangkaian metologi dan prosedur yang digunkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan di bank. Penerapan manajemen resiko yang baik akan mendatangkan mamfaat pada Perusahaan. Di mana akan mendapatkan Gambaran mengenai kemungkinan terjadinya kerugian dimasa yang akan dating, kemudian sebagai bentuk peningkatan

metode dan proses pengambilan Keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, menjadi bahan akuan yang lebih akurat untuk kinerja bank, hal ini digunakan untuk menilai perangkat dan resiko yang relatife kompleks yang melekat pada perbankan dan untuk menciptakan infastruktur manajemen resiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing bank. Sehingga, perbankan syariah memerlukan implementasi manajemen resiko secara maksimal berdasark an dengan ketentuan berlaku. (Khazanah, 2023)

Risiko merupakan situasi yang tidak menentu mengenai apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dalam memutuskan segala kemungkinan yang dipikirkan pada masa ini. Dalam menanggulanginya perlu adanya analisis risiko. Analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam sebuah kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program maupun bisnis dalam meraih tujuan. Selain itu analisis risiko juga merupakan cara analisis yang terdiri dari aspek pengukuran, klasifikasi, komunikasi, kebijakan dan manajemen yang berhubungan dengan risiko yang sedang dihadapi. Metode analisis risiko bisa digunakan untuk mencegah segala alasan, faktor dan variabel yang bisa menghalangi sebuah aksi dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu, organisasi maupun kelompok. Click or tap here to enter text.

Manajemen Risiko merupakan suatu proses atau tahapan yang sistematis dalam menanggulangi dan meminimalisir atau menghindari

terjadinya suatu risiko. Manajemen risiko merupakan pendekatan atau cara dalam mengelola suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan adanya ancaman atau bahaya. Sementara untuk standar manajemen risiko yang sering digunakan pada sebuah usaha dapat dilakukan melalu dua pendekatan yakni dengan menggunakan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM)* dan *International Organization for Standardization* (ISO) 31000: 2009 *Risk Management*.(Septi et al., 2023)

Perbankan syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang bergerak berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah beroperasi sesuai dengan aturan- aturan syariah yang menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh Islam, seperti riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Perbankan syariah berfokus pada pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan beroperasi dengan tujuan mempromosikan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Bank syariah di Indonesia harus menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien untuk mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perbankan syariah, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. (Zhafirah, 2024)

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang rentan dengan risiko. Menghadapi kondisi ini maka lembaga keuangan Syariah dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko. Djohanputro mengartikan manajemen risiko adalah proses struktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, serta memonitor dan mengendalikan penanganan risiko1. Sedangkan menurut Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 1 menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan serangkain prosedur dan metodologi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul akibat kegiatan usahanya.2 Manajemen risiko adalah sarana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan diterapkannya manajemen risiko bisa membantu pihak bank dalam mengambil keputusan yang tepat.

Penelitian Secara umum, manajemen risiko dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Pemantauan melibatkan analisis berkelanjutan terhadap lingkungan dan kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil dengan cepat. Pembinaan melibatkan upaya untuk mengurangi risiko melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya

manusia, sehingga individu yang terlibat dalam proses dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan cara mengatasinya. Pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi terusmenerus terhadap pelaksanaan tindakan pengendalian risiko yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa mereka efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko secara proaktif, menjaga integritas operasional, dan meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi(Asnawir & Makka, 2023).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) mengatur berbagai aspek terkait tata kelola perusahaan, termasuk penerapan prinsip manajemen risiko. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "manajemen risiko," UU ini memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengelola risiko demi menjaga keberlanjutan usaha. Berikut poin-poin terkait dengan tanggung Jawab Direksi Pasal 92-94 yang Dimana direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, termasuk memastikan kebijakan manajemen risiko diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kedua Pengawasan Dewan Komisaris Pasal 108-114

Dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat terkait pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan oleh direksi. Dan yang ketia yaitu adanya Kewajiban Transparansi UU PT

mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kinerja dan aktivitasnya secara transparan, yang mendukung penerapan manajemen risiko melalui pelaporan keuangan dan operasional yang jelas. Serta adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan Pasal 74 Perusahaan wajib menerapkan CSR, yang secara tidak langsung mengandung aspek mitigasi risiko sosial dan lingkungan.

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukug investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yaitu kepada nasabah. Dan dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau surat dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai perjanjian.

Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau uangdalam hal pembiayaan adalah dalam menggunakan angsura atau cicilan tertentu pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil. (Ii & Teoritis, 2012)

Bank umum, sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaiah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan hukum islam bank syariah memiliki tujuan luas dibandingkan bank konven berkaitan dengan keberadaannya. Sebagai institut komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya.(Ii & Teoritis, 2012)

Gadai merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjamkan uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminan. Produk Gadai merupakan salah satu alternatif pendanaan sebagai efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau tidak dapat yang menyulitkan nasabah untuk memperoleh dan pinjaman. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomi masyarakat sudah bisa mendapatkan dan untuk kebutuhannya, baik

secara produktif maupun konsumtif. Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, rumah, tanah dan tentunya juga termasuk emas) yang diserahkan kepadanya oleh yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. Untuk memberikan soliusi untuk memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman sesuai syariah. (Ii & Teoritis, 2012)

Menurut pakar ahli Ibnu Qudamah mengartikan rahn dengan harta yang dijadikan sebgai jaminan hutang untuk dijadikan sebagai harta pembayar apabila pihak yang berhutang yang tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Dan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar AlHusaini mendefinisikan rahn sebagai akad perjanjian/perjanjian utang piutang dengan menjadikan mahrun sebagai kepercayaan /penguat mahrun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang digadaikan itu pada saat dia menuntut haknya. Serta Azhar Basyir memaknai rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dan dari

tokoh-tokoh diatas mendefinisikan bahwa transasksi hutang piutang yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan dengan adanya jaminan berupa emas atas pinjaman yang diperolehnya. (Ii & Teoritis, 2012)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan pembiayaan gadai emas syariah yang lebih mudah, sehingga dalam penulisan penelitian, penelitian menggambil judul **"PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS DALAM MEMINIMALISIR UTANG TAK TERTAGIH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC PAREPARE"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan manajemen resiko pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya utang tak tertagih pada Bank Syariah Infonesia (BSI) KC Parepare?
3. Bagaimana strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas
2. Menganalisis penyebab utang tak tertagih
3. Menyusun rekomendasi strategi dalam meminimalisir risiko utang tak tertagih

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen risiko perbankan syariah, terutama terkait dengan produk pembiayaan gadai emas dan juga dapat digunakan untuk memverifikasi atau memodifikasi teori-teori yang sudah ada mengenai manajemen risiko dan pembiayaan gadai emas serta penelitian ini akan menghasilkan data empiris yang dapat dijadikan sebagai basis data untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang sangat besar, baik bagi BSI KC Parepare maupun bagi perkembangan industri perbankan syariah secara keseluruhan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang lebih efektif, BSI KC Parepare dapat meningkatkan kinerja keuangannya, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Manajemen Risiko

a. Definisi dan Komponen Manajemen Risiko

Membahas tentang Manajemen tentunya tidak akan selalu dikaitkan dengan mekanisme pengelolaan dalam sebuah organisasi, sebab tanpa manajemen, perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik, olehnya itu manajemen dapat dikatakan sebagai sebuah hal pokok disebuah perusahaan. (Handoko et al., 2022)

Mempertimbangkan tentang pengertian manajemen, mendefenisikan Manajemen dapat dilihat dari sudut pandang:

1) Manajemen sebagai suatu proses, pemaknaan ini juga dikemukakan oleh Handoko (2022) bahwa manajemen adalam suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan,perencanaan, pengorganisasian, pengaraham, dan pengedalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
2) Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, dimana pandangan ini sejalan dengan pernyataan bahwa

manajemen adalah sekumpulan aktivitas untuk menggerakkan sumber daya dalam organisasi yaitu human recourses, *financial recouses, physical recourses,* dan *information recourses* guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi. (Abd rachim, 2021)

3) Manajemen sebagai ilmu dan seni. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Harahap & Guffae Muhammad (2023) bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, memamfaatkan dan mengkomunikasikan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memamfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efeisien.

Risiko sesuai padangan dari Darmawi (2021) yakni mengacu pada kemungkinan kinsekuensu berbahaya yang tidak diinginkan atau tidak terduga, atau dapat pula diartikan kemampuan untuk menunjukkan ketidak pastian, senagai sebuah kondisi yang menyebabkan meningkatnya risiko. Sementara menurut Addara (2020) bahwa risiko ialah suatu yang membuatnya tidak diketahui apakah suatu peristiwa akan terjadi selama periode waktu tertentu dan mengeakibatkan

kerugian besar atau serangkaian kerugian kecil yang tidak memeiliki banyak dampak pada kemapuan perusahaan.

Sehingga dapat dikatan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah kesempatan yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang akan berdampak kerugian bagi sebuah usaha. Selain itu, risiko bisa muncil kapanpun dan dimanapun, dengan bahasa lain munculnya risiko tidak bisa diprediksi kapan dan dimana saja terjadinya.

Menurut Siswanti, dkk (2020) juga mengemukakan bahwa risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, dan bisa dikatakan hampir tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terbebas dari berbagai risiko. Pandangan ini didasarkan atas defenisi risiko yang diuraikan oleh Dewangga Lazuardi Ramadhan & Ronie Febriansah (2020) bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai suatu ketidakpastian akan suatu kondisi yang terjadi dimasa mendatang dengan sebuah keputusan yang diambil pada saat ini dengan berlandaskan pada beberapa pertimbangan.

Olehnya itu risiko akan selalu menghadang seseorang maupun berbagai perusahaan, termasuk perusahaan bisnis mengingat hadirnya ketidakpastian tentang terjadinya risiko, seseorang atau perusahaan, maka mereka harus berusaha menetapkan langkah-langkah antisipasi sebagai langkah

menghadapi risiko tersebut guna mengurangi atau meniadakan masalah yang dapat menimbulkan kerugian dari terjadinya suatu risiko.

Menurut pendapat Darmawi (2021) mengemukakan bahwa manajemen risiko dalam arti luas dapat didefenisikan sebagai semua bentuk resiko yang terjadi dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lainlain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Sementara menurut Jesslyn, dkk (2022) bahwa manajemen resiko dapat didefenisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses

Manajemen Risiko berdasarkan pandangan dari Isra Misra & Sofyan Hakim (2020) merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Olehnya itu manajemen risiko dapat pula diartikan dengan sebuah proses yang mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan, menyeleksi dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani risiko-risiko. Manajemen risiko yang layak yaitu manajemen risiko yang mengaplikasikan kemungkinan kemungkinan di masa mendatang dan bersifat proaktif dari ada reaktif.

Sehingga, manajemen risiko tidak hanya mengurangi kecenderungan terjadinya risiko namun juga dampak yang timbul.

Adapun defenisi manajemen risiko menurut Rizalul Akbar (2022) adalah seperangkat kebijakan, prosedur lengkap yang dipunyai suatu organisasi, untuk mengelola dan memonitoring, serta mengendalikan *eksposure* organisasi terhadap risiko. Kegiatan manajemen risiko memiliki kaitan dengan keamanan suatu perusahaan, dimana salah satu tujuan manajemen risiko supaya harta benda dan personel perusahaan dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dan seluruh bentuk gangguan sosial atau gangguan alamiah yang berbahaya.

Keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih

akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Risiko merupakan sebuah hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan semua manusia. Risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi, organisasi, perusahaan sampai pemerintahan, dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit, dari bangun sampai tidur malam dan masih banyak lagi. Para pakar memberikan berbagai definisi risiko, hal ini merupakan indikasi sangat luasnya definisi risiko. Secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau risiko adalah bagi analis investasi dan risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan.

Apapun definisi risiko, setidaknya mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/ kemungkinan dan aspek kerugian/dampak. Namun yang paling umum di masyarakat ketika mendengar risiko, orientasi pemahaman masyarakat umum selalu mengenai kerugian.

b. Proses identifikasi manajemen risiko

Pada dasarnya dapat mengidentifikasi, melakukan penilaian, menangani serta mengendalikan potensi risiko yang muncul maupu yang belum muncul melalui penerapan manajmen risiko. Namun demikian dapat menerapkan manajemen risiko ada berbagai teknik yang dijalankan.

Menurut pandangan Suseno (2022) bahwa dalam proses pengeloaan manajemen risiko terdapat empat tahapan yang dapat dilakukan yakni tahap Identifikasi, Penilaian, Penanganan dan Pengendalian Risiko, Adapun masing-masing tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Identifikasi Risiko

Sebelum Manajemen Risiko diterapkan pada suatu usaha maka langkah awal yang harus dilakukan yakni dengan mengidentifikasi ada atau tidaknya suatu risiko yang akan dihadapi. Hal ini untuk mengetahui bagaimana sifat risiko yang akan dihadapi dan dampaknya terhadap perusahaan. Identifikasi risiko ini sering juga disebut dengan diagnosis risiko, sebab apabila semua potensi kerugian yang dapat menimpa perusahaan tidak diketahui, maka manajemen risiko pada perusahaan tidak akan dapat dilakukan. (Siswanti dkk, 2020).

Identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik identifikasi risiko, yakni dengan mendeteksi beberapa faktor penyebab munculnya risiko seperti *revenue drivers* (semua yang dapat menyebabkan risiko yang berkaitan dengan *revenue* perusahaan) yang bertujuan membantu pimpinan dalam mengetahui apa saja yang harus dijaga dan dilindungi oleh perusahaan. Faktor lain ialah *key success* factor-faktor yang diterapkan dalam semua aktivitas perusahaan guna meminimalkan risiko yang mungkin muncul dalam perusahaan.

Berikut ini beberapa contoh risiko yang mungkin akan terjadi disebuah perusahaan :

a) Resiko Faktor Internal, seperti reputasi, dan strategi perusahaan
b) Risiko Faktor Eksternal, seperti kondisi ekonomi dan pesaing
c) Risiko Proses, berkaitan dengan persoalan kepuasan pelanggan
d) Risiko Kepatuhan, risiko ini paling sering terjadi karena berkaitan dengan kondisi disekitar perusahaan seperti membuang limbah langsung kedalam ke Sungai tanpa mengolah limbah

tersebut, dan dampaknya dirasakan oleh mereka yang berada disekitar tempat usaha.

e) Risiko Sumber Daya Manusia, risiko ini berkaitan dengan kualias SDM suatu usaha, sehingga perlu dilakuka pelatihan bagi pegawai atau karyawan.

f) Risiko Pembedrahan, risiko ini meliputi nilai kurs, tingkat suku bunga dan ketersediaan modal yang dipunyaiu oleh milik perusahaan atau para pemegang saham.

g) Risiko Kredit, pada risiko ini ada jaminan sebagai peluanasan utang jika perusahaan tidak dapat membayar utangnya dan risiko pembayaran kredit.

h) Risiko Perdagangan, pada risiko ini meliputi seperti risiko harga komoditas dan waktu perdagangan.

i) Risiko Keuangan, pada risiko ini ada beberapa yaitu risiko standar akunatnsi, penganggaran, pelaporan keuangan, dan pajak.

j) Risiko Teknologi, berkaitan dengan risiko akses informasi serta ketersediaan infastruktur.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah salah satu cara mengukur kejadian risiko atau menilai karakter risiko dengan baik. Penilaian dipengaruhi oleh pengambilan keputusan

risiko yang berdampak signifikan pada organisasi dan apakah risiko dapat diterima atau harus dihilangkan. Untuk melakukan penilaian risiko secara efektif, diperlukan metode untuk melakukan penilaian risiko.

Proses penilaian risiko mencakup proses di mana informasi tentang risiko yang terkait dengan organisasi dievaluasi, proses penilaian untuk menentukan kejadian di masa depan dan juga kemungkinan terjadinya. Penilaian risiko yang efektif mengarah pada perumusan respons.

3) Penanganan Risiko

Berdasarkan hasil penilaian risiko maka dapat diketahui permasalahan yang memiliki dampak buruk terhadap perusahaan baik dari segi kerugian finansial, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika permasalahan dan risiko yang dapat ditimbukan maka pihak manajemen atau semua pihak dapa perusahaan dapat mengambil langkah untuk meminimalkan kerugian yang akan ditimbulkan dengan merancang manajemen risiko sehingga kerugian lebih besar dapat dihindari.

Langkah-langkah manajemen risiko pada tahapan penganan risiko dapat terjadi melalui pemilihan alternatif terhadap risiko, evaluasi opsi penanganan,

pembuatan rencana penanganan, dan implementasi serta penentuan tindakan manajemen risiko.

Tahapan penanganan risiko (*treatment*) mengacu pada risiko yang tercatat dalam *risk register*, menentukan tingkat keparahan masing-masing risiko, melakukan analisis akar penyebab dari risiko yang paling penting, menentukan perawatan atau non-perawatan dan memilih jenis perawatan untuk masing-masing, mempertaruhkan manajemen risiko, pengembangan rencana manajemen risiko, melakukan analisis biaya-manfaat, pemilihan opsi instalasi pengolahan, implementasi dan pemantauan kemajuan

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah salah satu tahap yang digunakan, agar peristiwa risiko tidak terulang kembali. Metode pengendalian menggunakan metode peringkat pengendalian (*control rating code*). Menurut sistem ini, efektivitas pengendalian risiko oleh dua faktor yaitu jenis dan strategi pengendalian yang dilakukan.

Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui dua cara yakni :

a) Manajemen risiko diterapkan melalui penghindaran risiko, manajemen risiko, isolasi risiko, agregasi atau kombinasi risiko, dan transfer risiko.

b) Pembiayaan risiko *(Risk Financing)* yakni pengalihan risiko melewati asuransi dan asumsi risiko tersebut *(deductible)*

c. Manfaat dan Tujuan Manajemen Risiko

1) Manfaat Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dapat membawa manfaat dalam menaikkan keuntungan atau nilai perusahaan. Manfaat manajemen risiko antara lain menyesuaikan tingkat risiko yang diinginkan dengan tingkat strategis, meningkatkan keputusan manajemen, meminimalkan kemungkinan kerugian serta meningkatkan investasi modal.

Menerapkan manajemen risiko, menurut Arifudin dkk (2020) oleh perusahaan akan mendapatkan manfaat sebagai berikut :

a) Perusahaan memiliki pijakan yang kuat bagi para manajer agar lebih berhati-hati dalam mengambil berbagai keputusan dan memastikan kelangsungan bisnis dengan mengurangi risiko operasi yang berbahaya.

b) Mendorong manajer untuk selalu menghindari risiko beserta pengaruhnya agar perusaahan terhindar dari kerugian khususnya kerugian dari segi finansial. khususnya mengurangi biaya guna meminimalisir peristiwa yang tidak diharapkan

c) Adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail bias menjadi tolok ukur perusahaan artinya telah membangun arah dan mekanisme secara suistainable (berkelanjutan), sekaligus memberikan jaminan kepada pemegang saham sehingga merasa yakin tentang kelangsungan dan keamanan investasi mereka.

d) Memberikan gambaran arah bagi sebuah perusahaan untuk melihat pengaruh yang timbul untuk jangka waktu yang pendek dan jangka panjang.

2) Tujuan manajemen risiko

Tujuan dari manajemen risiko menurut Thian (2021) antara lain :

a) Melindungi perusahaan dari risiko yang dapat menghambat berkembangnya suatu perusahaan.

b) Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses

bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.

c) Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kerja perusaahaan.

d) Mendorong setiap insan perusahaan untuk selalu hati- hati dalam menghadapi risiko yang dihadapi, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

e) Membangun kemampuan dalam mensialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya mengelola risiko yang dihadapi.

f) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan.

3) Risiko dari sudut pandang akibat yang timbul

Risiko dari sudut panang akibat yang timbul ada dua yaitu

a) Risiko murni, yaitu risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian kepada

perusahaan seperti risiko kebakaran.

b) Risiko Spekulatif, yaitu risiko yang memungkinkan perusahaan tidak hanya bisa menimbulkan kerugian tetapi juga bisa menimbulkan keuntungan bagi perusahaan seperti risiko investasi.

4) Risiko dari sudut pandang jenis

Berdasarkan jenisnya risiko dapat mencakup risiko politik, risiko hukum, risiko kesehatan, risiko teknologi, risiko keuangan risiko sumber daya manusia, dan masih banyak risiko lainnya.

d. Jenis-jenis Risiko

Secara umum menurut Siswanti dkk (2020) untuk jenis risiko dapat digolongkan menjadi dua jenis dan hal ini lebih merunut pada jenis risiko menurut akibat yang ditimbulkan. Adapun kedua jenis risiko terebut yakni :

1) Resiko Murni

Risiko murni merupakan ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada satu peluang kerugian dan tidak memberikan peluang untuk keuntungan, atau dengan kata lain bahwa risiko murni merupakan suatu risiko yang jika terjadi maka akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak

menyebabkan kerugian namun juga tidak memberikan keuntungan.

Risiko murni ialah sesuatu yang hanya akan menimbulkan akibat kerugian atau jika tidak terjadi juga tidak memungkinan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Misalnya, Jika mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut tentunya akan rugi, kalaupun tidak terjadi maka perusahaan juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Contoh lain risiko murni ialah kecelakaan, pencurian, kebanjiran, dan lain sebagainya. Salah satu cara menghindari kerugian yang terjadi akibat risiko murni adalah dengan asuransi, olehnya dalam risiko murni sering pula dikenal istilah risiko yang dapat diasuransikan.

2) Risiko Spikulatif

Risiko spekualtif juga dikenal dengan risiko pasar bisnis, yakni risiko yan berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, apakah itu peluang munculnya kerugian financial atau keuntunga. Risiko spekulasi merupakan risiko yang mana satu pihak mengharapkan terjadinya kerugian sekaligus mendatangkan keuntungan, atau dengan kata lain risiko spekulatif ialah sebuah kondisi yang dihadapi perusahaan yang mana di satu sisi untuk memunculkan

keuntunngan, namun di sisi lainnya dapat menegakibatkan kerugia pada puhak lain begitupun sebaliknya.

Misal suatu perusahaan merugi dikarenakan menurunnya penjualan adanya penurunan tersebut kemungkinan pihak perusahaan lain akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut.

Sementara menurut Arifudin dkk (2020) selain jenis-jenis risiko tersebut, terdapat pula beberapa risiko yang sering ditemui dalam sebuah usaha seperti:

1) Risiko Operasional, yakni risiko yang berhubungan dengan proses produksi atau operasi sebuah perusahaan.
2) Risiko Strategi, yakni risiko yang tergolong besar yang mendorong perusahaan untuk berpikir secara skala besar. Risiko ini dikelola pada tingkatan direksi yang tentunya membutuhkan perencanaan skema yang matang untuk menangani permasalahan terhadap akibat dari risiko ini.
3) Risiko Kepatuhan, yakni risiko yang dihadapi perusahaan yang mana berkaitan dengan kepatuhan perusahaan kepada regulasi serta kebijakan hukum pemerintah guna mengembangkan pengendalian risiko perusahaan

sebagai perusahaan publik.

4) Risiko Keuangan, yakni risiko yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

e. Mitigasi Risiko

Terhadap pengelolaan mitigasi risiko maka diperlukan suatu langkah secara kongkrit mulai dari mengenal risiko sampai pada tahapan penanganannya. Suseno (2022). mengemukakan bahwa terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan terkait dengan mitigasi risiko, yakni :

1) Mengetahui konsep terjadinya risiko

Risiko timbul karena adanya ketidak pastian, dan hal ini tentunya akan mengakibatkan keragu-raguan pihak manajemen dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa mendatang, olehnya untuk menghindari terjadinya risiko.

Olehnya itu secara umum penyebab timbulnya kondisi ketidak pastian antara lain :

a) Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir/ menghasilkan, dimana makin pajang tenggang waktunya makin besar pula ketidak pastianya.

b) Keterbatasan informasi yang tersedia yang

diperlukan dalam penyusunan rencana.

c) Keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan teknik dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

2) Analisis kedudukan risiko

Melakukan mitigasi risiko, maka terlebih dahulu langkah yang harus dilakukan yakni menganalisis kedudukan dari sebuah risiko. Adapun kedudukan dari sebuah risiko dapat dibagi menjadi :

a) *Hazard* (Bahaya) dimana kedudukan risiko dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu Peril (Bencana) atau *Chance of Loss* (Kesempatan terjadinya Kerugian), artinya dalam mendudukkan risiko dipertimbangkan apakah nantinya akan memiliki dampak sehingga menimbulkan permasalahan besar diperusahaan, sehingga berimbas pada kerugian

b) *Peril* (Bencana) adalah suatu keadaan/peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, seperti kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, pencurian, penyakit dan sebagainya. Kedudukan dari risiko tentunya harus dipahami agar nantinya pihak

manajemen mampu melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi atau setidaknya mempersiapkan hal-hal yang dapat meminimalisir kerugian jika bencana itu terjadi.

c) *Losses* (kerusakan) adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tapi terjata terjadi.

3) Mitigasi Risiko

Risk Mitigation (Mitigasi Risiko) merupakan bagian dari prioritas risiko dan perencanaan respon dalam manajemen risiko dan dilakukan untuk mengurangi dampak terjadinya sebuah risiko pada perusahaan. Olehnya itu dalam mitigasi risiko tentunya melibatkan beberapa rangkaian proses seperti evaluasi dan implementasi rekomendasi dari penilaian risiko yang telah dilakukan.

Risk Mitigation (Mitigasi Risiko) diharapkan dapat dilakukan oleh pihak manajemen setelah memahami tentang terjadinya dan kedudukan risiko yang akan terjadi, sehingga mereka mampu mengambil langkah yang tepat dalam menangani atau mengurangi risiko yang terjadi. Terdapat beberapa langkah yang umum dilakukan dan sekaligus menjadi pilihan dari pihak

Manajemen dalam melakukan *Risk Mitigation* (Mitigasi Risiko) yakni :

a) Menerima risiko. Terhadap risiko yang berdampak kecil umumnya manajemen menerima risiko tersebut, umumnya risiko semacam ini jarang terjadi, sehingga untuk dapat mengurangi terjadinya risiko semacam ini maka dapat dilakukan dengan menerapkan metode kontrol untuk memperkecil risiko kearah yang lebih rendah sehinnga perusahaan dapat menerima risiko tersebut
b) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Langkah ini sering disebut dengan tindakan Pencegahan (*Preventif*), yaitu dengan cara mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko, Misalnya : Agar dapat mencegah suatu perusahaan menghasilkan produk yang cacat, maka dapat dilakukan dengan menerapkan standar mutu yang tinggi untuk bagian proses produksi.
c) Mengurangi dampak yang ditimbulkan dari risiko yang Mungkin Terjadi (Mitigatif). Langkah ini dilakukan dengan mempersiapkan

penanggulangan dampak risiko, pada pilihan ini umumnya membutuhkan biaya dan waktu.

d) Berbagi risiko dengan langkah ini sering digunakan oleh berbagai perusahaan besar yakni dengan membagi risiko yang dimilikinya dengan pihak ketiga Misalnya : Membagi Risiko dengan perusahaan asuransi, dimana perusahaan menggunakan asuransi kebakaran untuk gedung atau bangunan.

e) Menghindari risiko Menghindari atau mencegah kemungkinan terjadinya risiko, contohnya dengan para pekerja menerapkan prinsip keselamatan jiwa dalam melakukan proses operasi perusahaan

2. Produk Pembiayaan Gadai Emas dalam Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Definisi dan Mekanisme Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas syariah menjadi Solusi bagi Masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak, dengan pembiayaan gadai emas maka Masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai tanpa harus kehilangan barang kesayangan (emas). Pembiayaa gadai emas dibank syariah Indonesia menggunakan sistem fee atau ujroh berdasarkan atas biaya

perawatan gadai selama barang tersebut masih digadaikan dibank syariah indonesia agar barang gadai disimpan di brankas dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi seperti bencana alam atau pencurian barang gadai.

Agar masyarakat tidak terjebak dalam praktek riba, PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi telah menyediakan sistem gadai emas sesuai dengan konsep syariah dan operasionalnya. Hal ini akan membantu bagi masyarakat khususnya umat islam dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya atau pun yang masih memiliki keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat berhubungan dengan keluarga.(Gunawan et al., 2024)

Gadai emas (rahn emas) adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari Nasabah (arRahin) kepada Bank (al-Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu atau sebagai jaminan (al-marhun) atas peminjam/utang (al-marhumbih) yang diberikan kepada Nasabah/peminjam (Darsono & Ali, 2017)

Mekanisme gadai emas di Bank Syariah Indonesia melibatkan beberapa Langkah dan akad yang harus dipatuhi: Akad yang digunakan dalam penerapam gadai emas atau

disebut dengan istilah *(Rahn)* terdiri dari tiga akad yaitu Akad *qard*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah, kemudian Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana dan yang terakhir adalah Akad *ijarah*, untuk peningkatan pemamfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana (Harahap & Atika, 2024)

b. Risiko yang terkait dengan pembiayaan emas

Risiko yang terkait dengan pembiayaan gadai emas menurut (Rahman et al., 2022) sebelum dilakukan pencairan dan seudah pencairan:

1) Identifikasi, dalam proses identifikasi pihak bank akan mengetahui karatakter nasabah, kondisi ekonomi nasabah, kemampuan nasabah dalam pembayaran angsuran serta akan terlebih dahulu masuk kedalam 8 risiko yang ada pada pembiayaan
2) Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui risiko yang dapat terjadi Ketika pembiayaan dilakukan oleh nasabah. adapun metode yang digunakan yaitu pada proses analisa risiko ini yakni dengan metode 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy*.
3) Monitoring, proses monitoring ini dilakukan setelah pencairan yang dilakukan oleh pihak bank adalah

monitoring terhadap pembayaran angsuran dan monitoring terhadap kondisi usaha nasabah. Yang paling difokuskan pada proses monitoring adalah monitoring terhadap pembayaran angsuran. Jika angsuran nasabah bermasalah, maka dilanjutkan dengan monitoring terhadap kondisi nasabah dan kondisi usaha nasabah, baik melalui telpon atau survei ke tempat nasabah.

4) Mitagasi risiko, strategi yang dilakukan oleh pihak bank dalam proses mitigasi risiko adalah bank melakukan reminder atau menginfokan kepada nasabah apabila nasabah belum membayar atau yang memang pembayarannya sudah jatuh tempo.
5) Penyelesaian risiko, melakukan pengihan secara intensif terhadap nasabah penagihan tersebut dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah. SP-1 diberikan kepada nasabah dengan jangka tiga hari, SP-2 diberikan kepada nasabah dengan jangka tujuh hari, sedangkan SP-3 diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Jikan SP-3 sudah dilayangkan pihak bank kepada nasabah namun tidak juga membuahkan hasil maka akan dilakukan tahap penyelesaian selanjutnya yakni jaminan Lelang.

c. Resiko Non-Performing Financing (NPF) dalam Pembiayaan Gadai Emas

Non-Performing Financing (NPF) atau utang tak tertagih adalah tantangan besar dalam perbankan, termasuk untuk pembiayaan gadai emas. NPF dapat terjadi bila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman atau saat nilai jaminan emas tidak cukup untuk menutupi utang yang tertunggak.

Manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas diharapkan dapat menjaga tingkat NPF tetap rendah dengan strategi seperti penilaian berkala terhadap nilai emas dan pembatasan jumlah pembiayaan serta Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh perbankan berdasarkan total pembiayaan yang telah disalurkan perbankan.(Rahn, 2023)

d. Strategi Mitigasi Resiko dalam Produk Gadai Emas

Gadai emas merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang dapat dinilai memiliki tingkat risiko kecil karena jaminan yang diberikan adalah emas sehingga liquid dan juga memiliki tingkat risiko besar dalam hal penyimpanan jaminannya, contoh risiko yang berpotensi merugikan bank yaitu seperti emas yang dicampur dengan logam didalamnya, salah hitung dalam penaksiran nilai emas

oleh petugas penaksir, risiko rusaknya jaminan dan hilangnya jaminan.

Oleh karena itu salah satu upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari risiko yang terjadi yaitu dengan melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan BRIS dalam hal mengelola risiko yang dapat terjadi pada produk gadai emas lebih ketat jika dibandingkan dengan pegadaian mengingat produk gadai bukan core business bank. Hal ini membuat layanan termasuk Service Level Agreement (SLA) menjadi kalah bersaing dengan pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu pesaing yang juga memiliki pembiayaan gadai emas, perkembangan pegadaian syariah dalam dasawarsa 2000-an semakin pesat, khususnya di Indonesia (Haq et al., 2022)

e. Good Governance dalam Manajemen Risiko Bank Syariah

Tata Kelola Perusahaan atau bisa disebut Corporate Governance yaitu bentuk praktik, proses, dan aturan yang mengendalikan dan mengarahkan suatu perusahaan. Corporate governance pada dasarnya melibatkan penyeimbangan stakeholder suatu perusahaan. Tata Kelola Perusahaan (CG) yaitu suatu tata kelola yang mengaplikasikan prinsip akuntabilitas (accountabililty), keterbukaan

(transparency), kewajaran (fairness), professional (professional), dan pertanggung jawaban (responsibility).

Selain GCG laporan keuangan juga sangat penting dalam perusahaan karena mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan yang dapat diartikan apabila laporan keuangan berkualitas maka kinerja keuangannya juga akan baik. Kinerja keuangan merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bentuk kinerja keuangan salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan.(Bachtiar, 2021)

Tata kelola yang baik dibangun dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip diatas dalam proses manajerial. Oleh karena itu, berharap melalui prinsip-prinsip tersebut dapat menjamin keberlangsungan dan keberhasilan kinerja suatu perusahaan, serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.(Zhafirah, 2024)

f. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Manajemen Risiko di Bank Syariah

DPS mempunyai peranan penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan proses perbankan syariah mematuhi standar syariah. Karena pentingnya peran DPS, ada dua undang-undang di Indonesia yang memuat persyaratan DPS bagi perusahaan

syariah dan lembaga perbankan syariah; yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah.

DPS memiliki kedudukan hukum yang kuat di lembaga perbankan dengan karena kehadirannya penting dan strategis. Peran utama ulama di DPS adalah memantau operasional bank sehari-hari untuk memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan syariah. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dilakukan di bank syariah sangat berbeda dengan transaksi di bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN.(Atmajaya et al., 2024)

Karena pada dasarnya pihak perbankan sebelum memberikan pelayanan gadai emas , terlebih dahulu harus menganalisa apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan. Kita mengenal Prinsip 5C sebagai penilaian atas permohonan kredit yaitu: Character (Watak/Kepribadian), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Condition of economy (Kondisi ekonomi), dan Collateral (Jaminan).

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dari St khoriyah & Khusnul fikriyah (2022) yang berjudul “Pengaruh metode penafsiran gadai emas terhadap pengambilan keputusan nasabah bank syariah Indonesia KC

Suarabaya darmo” mengeksplorasi bagaimana metode gadai emas yang digunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) berdampak pada pengambilan keputusan nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara metode penilaian dengan keputusan pelanggan. Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penilaian gadai emas mengikuti prinsip syariah, memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan. Temuan ini menyoroti pengaruh signifikan metode penilaian emas terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan layanan gadai emas di BSI, khususnya pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi ketika nasabah mencari solusi keuangan alternatif melalui gadai perhiasan atau aset emas.(Khoiriyah & Fikriyah, 2022)

Hasil penelitian dari Elvira Rahma (2022) yang berjudul “Strategi pemasaran produk gadai emas pada bank syariah indonesia (Studi KC Masamba) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada analisis strategi pemasaran yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mempromosikan produk gadai emasnya. Hal ini mencakup strategi seperti bauran pemasaran (4P: Produk, Harga, Tempat, Promosi) untuk menarik pelanggan dan meningkatkan kesadaran produk di masyarakat lokal.Dan hasil dari penelitian ini

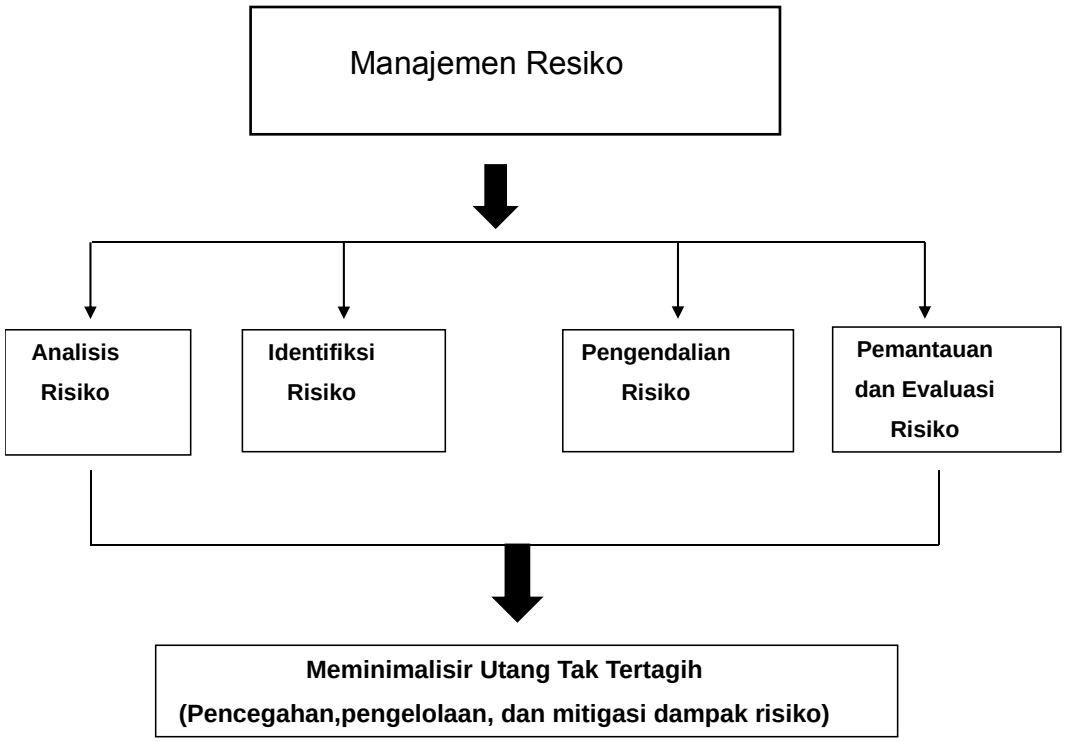
menunjukkan bahwa Jurnal Strategi Pemasaran Gadai Emas Bank Syariah Indonesia (KC Masamba) menemukan bahwa strategi pemasaran BSI dibangun berdasarkan 4P (Produk, Harga, Tempat, dan Promosi). Mereka mengembangkan produk gadai emas yang menarik, menawarkan biaya yang kompetitif, dan lokasi cabang yang strategis. Promosi dilakukan baik offline maupun online melalui personal sales, media sosial, dan alat pemasaran tradisional seperti brosur dan spanduk. Strategi ini telah membantu meningkatkan minat pelanggan dan penggunaan produk.(Elvira rahma, 2022)

Hasil penelitian dari Endah sri tri Lestari (2022) yang berjudul "Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murahabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang". Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh berbagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara langsung dengan pimpinan Bank BSI Cabang Magelang. Kemudian Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data-data yang terkumpul mengenai penerapan akuntansi murabahah di Bank BSI Cabang Magelang. Dan Hasil penelitian menerangkan bahwa perbankan syariah pada Kota Magelang khususnya Bank BSI Cabang Magelang telah menerapkan anggaran PSAK Syariah No.102 mengenai pembiayaan murabahah tetapi belum sepenuhnya sinkron

lantaran dalam PSAK No. 102 pembiayaan murabahah dapat dilakukan menggunakan pesanan juga tanpa pesanan sedangkan perbankan syariah tersebut hanya menyediakan pembiayaan murabahah menggunakan pesanan saja.(Endah esi tri lestari, 2022)

Hasil penelitian dari Rahma Zahfira & Fauzatul Laily Nisa (2024) yang berjudul “Peran tata Kelola dan kepatuhan dalam manajemen resiko pada perbankan syariah”. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel, hasil penelitian, dan referensi yang berkaitan dengan topik peneliti. Dan hasil penelitian menerankan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tata kelola dan kepatuhan dalam manajemen risiko pada perbankan syariah sangatlah penting untuk memastikan operasional sesuai dengan prinsip syariah dan standar industri. Tata kelola yang baik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas operasional, sementara kepatuhan terhadap hukum syariah dan regulasi perbankan mengurangi risiko hukum dan reputasi sehingga dapat mencapai stabilitas dan keberlanjutan dalam operasionalnya.(Rahma zhafira, 2024)

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

1. Analisis Risiko

Bertujuan untuk memahami kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya, seperti penilaian probabilitas terjadinya risiko (misalnya gagal bayar oleh nasabah), dan penilaian dampak risiko terhadap keuangan bank. Serta klasifikasi risiko berdasarkan tingkat keparahan (tinggi, sedang, rendah).

2. Identifikasi Risiko

Fokus pada pengenalan risiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan gadai emas, seperti pengenalan jenis risiko seperti kredit, operasional, repurasi serta hukum), dan juga identifikasi

risiko spesifik pada agunan emas seperti (penilaian harga emas dan risiko penurunan harga emas). Serta dokumentasi risiko yang telah terdeteksi.

3. Pengendalian Risiko

Mencakup strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis seperti penerapan kebijakan mitigasi risiko dalam artinya(penilaian ulang nilai emas secara berkala), dan implementasi sistem kontrol internal (audit, pengawasan pembiayaan). Serta penggunaan teknologi dalam penilaian agunan dan monitoring nasabah.

4. Pemantauan dan Evaluasi Risiko

Memastikan proses pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana dan terus diperbaiki seperti pemantauan berkala terhadap portofolio pembiayaan gadai emas, dan evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan risiko. Serta perbaikan kebijakan berdasarkan evaluasi dan tren risiko baru.

5. Meminimalisir Utang Tak Tertagih

a. Pencegahan utang tak tertagih seperti halnya dengan penilaian awal yang komprehensif terhadap kelayakan nasabah (kemampuan bayar), dan penentuan nilai agunan emas yang realistis dan sesuai pasar.

b. Pengelolaa utang bermasalah seperti proses restrukturisasi pembiayaan jika nasabah mengalami kesulitan dan penetapan kebijakan penyelesaian melalui likuidasi agunan emas.
c. Pengurangan dampak risiko seperti penjualan agunan emas menutup kerugian, serta penyediaan Cadangan untuk mengantisipasi kerugian akibat utang tak tertagih.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Creswell, John W. dan Creswell (2018) yang merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program.

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang “penerapan manajemen resiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih Bank Syariah Indonesia KC Parepare”

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

   Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Parepare Jl. Lahalede No 15 Kota Parepare 91131 Indonesia

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian selama 3 (Tiga) bulan, yaitu pada bulan November sampai dengan bulan Januari

C. Informan

Informan dari pihak Internal yaitu, Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer dan Sharina selaku Operasional Staff yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional cabang, yang melayani nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Manajemen Risiko

   Secara umum Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses, mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode dan teknik yang membantu manajer proyek maksimumkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan minimasi probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan. Dalam manajemen proyek, yang dimaksud dengan manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis,

dan merespon risiko selam umur proyek dan tetap menjamin tercapainya tujuan proyek. Manajemen proyek yang baik akan mampu memperbaiki keberhasilan proyek secara signifikan. Manajemen risiko bisa membawa pengaruh positif dalam hal memilih proyek, menentukan lingkup proyek, membuat jadwal yang realistis dan estimasi biaya yang baik.

Adapun proses manajemen risiko yang dilaui dalam manajemen risiko :

a. Perencanaan Manajemen Risiko, perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek.
b. Identifikasi Risiko, tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis.
c. Analisis Risiko Kualitatif, analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai (assessment) impak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan efeknya terhadap tujuan proyek. Skala

2. Produk Pembiayaan Gadai Emas

Gadai Syariah Rahn merupakan produk yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi, dimana pihak bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjamin barang

berupa perhiasan, logam mulia, dan emas batangan untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara lebih mudah. Produk perbankan syariah yang seddang dikembangkan saat ini adalah gadai (Rahn) adalah bentuk penjamninanemas. Bank syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi juga merupakan salah satu bank syariah yang mengeluarkan jasa gadai emas.(Gunawan et al., 2024)

3. Utang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih muncul dari beberapa fungsi yang tidak beroperasi. Hal serupa juga dapat terjadi pada laporan perputaran piutang perusahaan, di mana banyaknya penjualan kredit yang belum dibayar oleh mitra bisnis dapat menjadi masalah yang akan berdampak negatif pada pencapaian keuntungan perusahaan. Hambatan seperti ini menjadi penyebab bertambahnya jumlah piutang dari yang awalnya kecil menjadi besar setiap tahunnya.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Piutang Masyarakat adalah bagian dari proses berfikir jenis sistem sosial yang dicirika oleh tigkat kecukupan diri yang relatif bagi lingkupnya untuk mengembalikan semua hak terhadap piha lain atas uang, barang-barang, atau jasa termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lain.(Bachtiar et al., 2018)

Kendala semacam ini juga menjadi pemicu meningkatnya jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dari tahun ke tahun. Sebab

itu, perlu adanya peningkatan dalam strategi pengendalian piutang, baik dari perspektif pengendalian internal maupun eksternal perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk mengelola piutang dengan baik guna mengurangi risiko dari piutang yang tidak tertagih. Dengan pengendalian piutang, perusahaan dapat meminimalkan risiko piutang (Haq et al., 2022).

4. Strategi Meminimalisir Utang Tak Tertagih
    a. Keringanan pembayaran mengambil pendekatan untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran piutang kepada debitur sesuai dengan kemampuan pembayaran mereka dan menetapkan batas waktu untuk pelunasan sesuai dengan kesepakatan dengan menyertakan jaminan. Hal ini dilakukan agar memfasilitasi pelunasan piutang tanpa memberatkan debitur secara finansial.
    b. Penyisihan penyusutan piutang Perusahaan juga melakukan penyisihan penyusutan piutang setiap bulan sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan yang berarti perusahaan menyiapkan dana secara berkala untuk menutupi kemungkinan kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih
    c. Jalur hukum Jika upaya penagihan tidak berhasil, perusahaan akan mempertimbangkan untuk memulai proses hukum seperti jalur PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dengan tujuan untuk memaksa perusahaan debitur untuk

menyatakan pailit. Proses kepailitan ini diharapkan dapat menghasilkan pemulihan sebagian atau seluruh nilai piutang yang tidak tertagih.

d. Melakukan impairment piutang Perusahaan juga melakukan penurunan nilai (impairment) pada piutang tersebut, yang mengakibatkan pengurangan nilai aset dan penurunan ekuitas perusahaan. Tindakan ini diambil untuk merefleksikan nilai aktual dari piutang yang tidak dapat dipulihkan. Meskipun demikian, perusahaan masih melanjutkan amortisasi (penyusutan) piutang dengan alokasi sebesar Rp. 200.00.00 juta per bulan yang menunjukkan bahwa perusahaan masih menganggap piutang tersebut sebagai aset yang memiliki nilai dan terus melakukan
e. Menggunakan pihak ketiga Perusahaan menggunakan pihak ketiga untuk memperoleh bantuan profesional dalam menagih piutang yang sulit. Sementara itu, untuk mencegah agar piutang tidak masuk dalam kategori macet, perusahaan melakukan pendekatan proaktif dengan melakukan pegihan intensif kepada pelanggan yang terlambat membayar. Perusahaan menelepon atau bahkan mengunjungi rumah pelanggan untuk memberikan pengingat atau kesempatan untuk membayar piutang tepat waktu.

Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan sambil memastikan bahwa pembayaran piutang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan melakukan komunikasi yang intensif dan proaktif, perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya tunggakan pembayaran yang kemudian bisa berujung pada piutang macet.

Dan apabila itu terjadi maka berpengaruh juga terhadap penurunan kondisi kerja karyawan seperti rasa tidak aman dalam bekerja, suatu keadaan tidak nyaman yang dialami para pekerja yang disebabkan berbagai perubahan yang terjadi dalam perusahaan, gelisah dan tidak nyaman dalam bekerja karena potensi perubahan itu mempengaruhi kondisi kerja serta kondisi yang mengarahkan pada munculnya emosi, menurunnya kondisi psikologis dan balas jasa yang diterima dari kantor dianggapnya tidak adil dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan memengaruhi loyalitas kerja dan kepuasan kerja.(Hidayat et al., 2023)

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian deskriktif kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah.

Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung/observasi kepada informan untuk menggali informasi dan memeperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Bapak Ardiyanto B selaku Pawning Saless Officer dan Ibu Rina selaku Operasional Staff yang memberikan informasi dan memberikan tanggapan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dalam penelitian telah ditetapkan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer dan Sharina selaku Operasional Staff yakni yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Gadai emas menjadi salah satu produk pembiayaan yang populer karena sifatnya yang likuid dan risiko relatif rendah dibandingkan produk lain. Namun, tetap terdapat tantangan besar dalam mengelola risiko terkait, seperti, fluktuasi harga emas yang dapat menyebabkan nilai agunan menurun di bawah nilai pembiayaan yang diberikan, kemampuan nasabah

melunasi pinjaman yang tidak selalu sesuai dengan jadwal jatuh tempo, serta kelemahan dalam pengelolaan risiko kredit, seperti penilaian nilai agunan yang kurang akurat atau pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Beberapa peristiwa spesifik yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko gadai emas dan pengelolaan risiko untuk meminimalisir utang tak tertagih yaitu penurunan harga emas secara dramastis, adanya krisis di era pandemi, proses penilian agaunan yang tidak masksimal dan keterlambatan Pembangunan utang tak tertagih serta kurangnya edukasi dan pemahaman nasabah.

Kombinasi dari fenomena dan peristiwa ini menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif, meliputi penilaian risiko yang akurat, pengawasan agunan, dan strategi mitigasi risiko untuk meminimalisir potensi utang tak tertagih pada produk pembiayaan gadai emas.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah berlebihan dahulu dan baru didapatkan oleh penelitian dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Sumber data yang digunakan sebagai informasi tambahan pada penelitian ini diperoleh dari:

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah pegawai Bank Syriah Indonesia KC Parepare Ardiyanto B selaku Pawning Saless Officer dan Sharina selaku Operasional Officer yang memahami tentang penerapan manajemen risiko dalam proses gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih.

b. Dokumen

Keberadaan dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen yang diperlukan berupa presentase peningkatan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

F. Teknik Pengumpulan Data

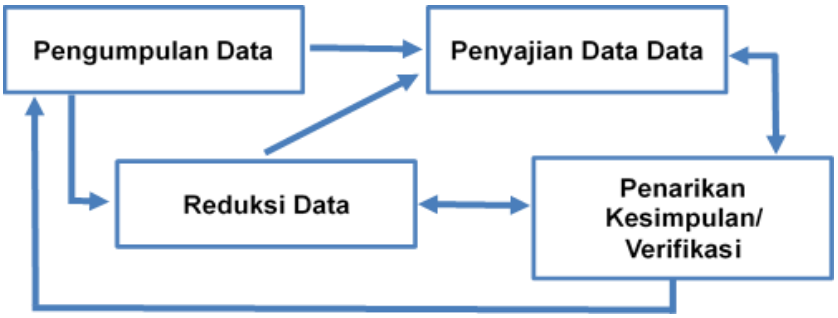
1. Wawancara (Opsional untuk Pendekatan Kualitatif)**:** Wawancara semi tidak terstruktur dilakukan dengan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer dan Sharina selaku Operasional Staff Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Pareprae yang menetahui semua informasi penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih KC Parepare
2. Observasi langsung proses gadai emas di BSI KCP Parepare, termasuk prosedur dan Persyaratannya dari pengajuan hingga

pencairan dan penebusan emas, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan prosedur yang efisien.

3. Dokumen dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan peningkatan pembiayaan gadai emas, kebijakan internal Bank Syariah Indonesia KC Parepare, dan panduan dari Dewan Syariah Nasional terkait layanan gadai emas.

G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Creswell dkk (2018) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki analisi dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan. penelitian ini terkumpul yang selanjutkan dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles dkk (2018), yang menggabarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut:



Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pengumpulan Data**

   Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. **Redukasi Data**

   Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Merudaksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yag penting, kemudian melakukan

penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah diredukasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Apabila kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal yang dikukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti ke lapangan untuk mengumpulkan data tersubut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat ditanyakan sebagai kesimpuln yang kredibel.

BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil marger anatar PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin marger tiga usaha bank syariah pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR – 3/PB.1/2021. Selanjutanya pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Sekarang BSI beroperasi 570 kantor cabang termasuk kota Parepare Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang (KC) Parepare yang beralamatkan di Jl. Lahalade No 15 Kota Parepare 91131 Indonesia. Dengan tujuan memperkuat posisi perbankan syariah di inonesia dan memberikan layanan yang lebih baik.

B. Perkembangan Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Dalam dua tahun terakhir 2022 Bank Syariah Indonesia KC Parepare menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama pada hal pembiyaan, gadai, dan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta produk baru Cicil Emas (CILEM) dan juga adanya aplikasi terbaru BYOND yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Terutama dalam produk Gadai Emas yang mengalami peningkatan seperti :

1. Outsanding pembiayaan gadai emas yang mencapai Rp.5,93 triliun, tumbuh 29,4% dibanding tahun sebelumnya. Produk gadai

emas Kc Parepare banyak dimamfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti biaya pendidikan, pengobatan, dan modal kerja.

2. Strategi Pemasaran dan Inovasi dengan aktif melakukan sosialisasi produk gadai emas kepada nasabah dan pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman dan minat terhadap layanan ini dengan melalui penggunaan sosial (*duged*) dan kunjungan langsung ke instansi, dengan adanya ini dapat mengjangkau lebih banyak nasabah. Selain itu juga menggunakan multi akad dalam pelaksanaan transaksi dengan prinsip syariah seperti rahn (jaminan), qard (pinjaman), dan ijarah (sewa).
3. Pertumbuhan portofolio pembiayaan yang meningkat dilihat dari data 2021 Rp 60.073.000.000 meningkat menjadi Rp 104.560.000.000 pada tahun 2022. Bank Syariah Indonesia KC Parepare menunjukkan perkembangan yang posistif dalam layanan gadai selama 2 (dua) tahun terakhir dengan fokus pada produk gadai emas yang semakin diminati oleh masyarakat.

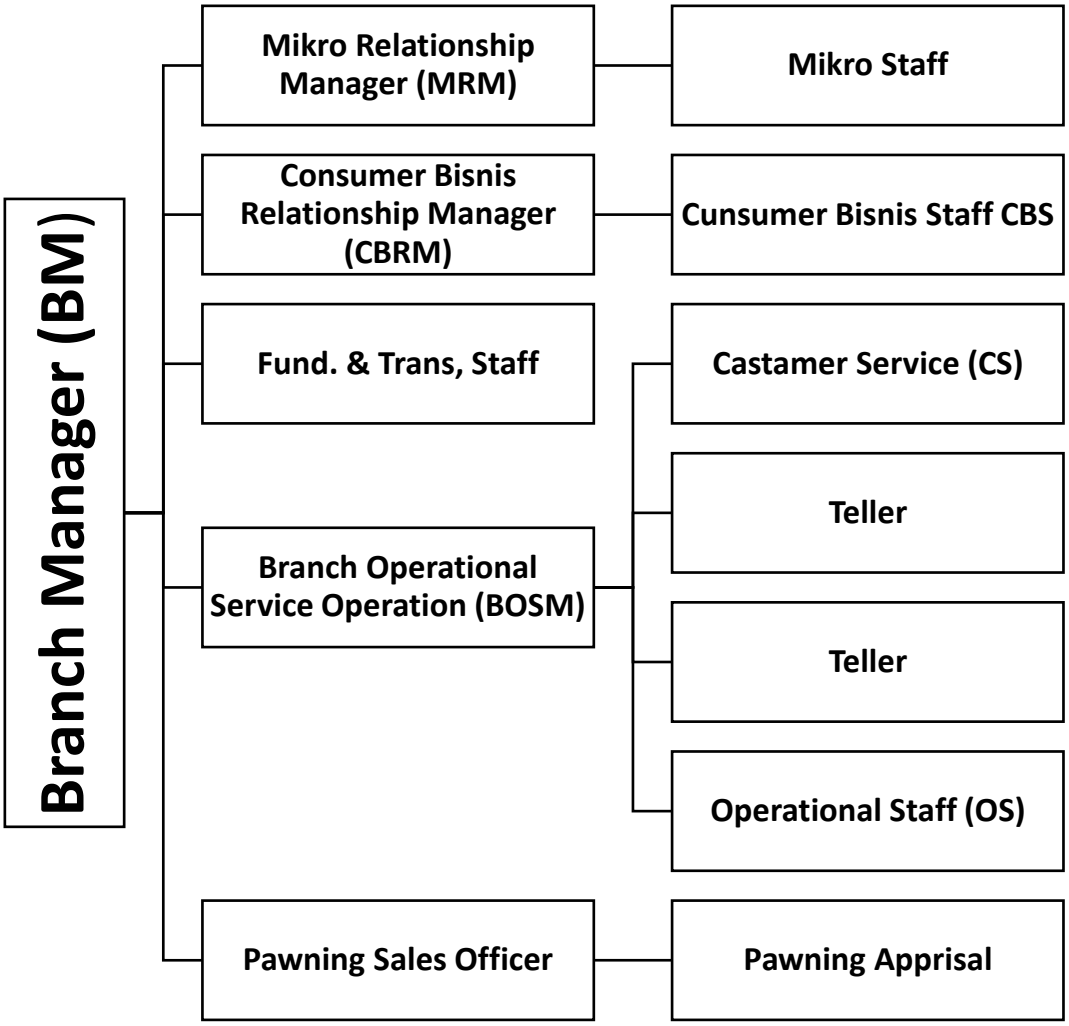
C. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Parepare :

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Melayani <20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank bedasarkan asset “500+T” dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 bank yang paling profitable di undonesia (ROE 18%) dan valuasi PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat sert berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

D. Struktur Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare



Struktur Organisasi Branch Office KC Parepare

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Branch Office KC Parepare

1. Aktivitas Perusahaan

Tugas utama dari BANK Syariah Indonesia KC Parepare adalah menyediakan beberapa produk dan jasa dengan jumlah produk yang sangat bermutu yang memadai dengan prinsip perusahaan yaitu berupa pembiayaan gadai emas yang mampu bersaing dan sangat memudahkan konsumen untuk mewujudkan kemauan nasabah dan membantu sekaligus mewujudkan kemauan nasabah.

Kegiatan gadai emas yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Parepare meliputi:

a. Penerima dan penafsiran emas
b. Penentuan akad dan pencairan dana
c. Penyimpanan emas oleh bank
d. Pelunasan dan pengambilan emas
e. Lelang jika tidak ditebus

Jam operasional pelayanan konsumen di Bank Syariah Indonesia KC Parepare yaitu :

a. Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WITA
   Istirahat 12.00 – 13. 00 WITA
b. Jumat 07.30 – 17.00 WITA
   Istirahat 11.30 – 14.00 WITA
c. Sabtu Libur

2. Bagian-bagian Perusahaan

Bank Syariah Indonesia KC Parepare telah menetapkan bagian-bagian perusahaan yang mencakup *job description* sebagai berikut :

a. *Branch Manager* berfungsi untuk bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi semua operasi, termasuk perekrutan staf, pelatihan, dan pengawasan. Serta, bertanggung jawab adalam operasional kantor dan manajemennya.
b. *Pawning Sales Officer* berfungsi sebagai atas pertanggung jawaban dalam pemasaran dan pengelolaan produk gadai emas (Rahn)
c. *Branch Operasional Service Operation* (BSOM) bertanggung jawab dalam mengelola operasional cabang dan memastikan layanan perbankan syariah berjalan sesuai dengan standar yang diterapkan.
d. *Fund & Transaction Staff* bertanggung jawab dalam mengelola transaksi keuangan nasabah, penghimpunan dana *(funding),* serta memastikan layanan perbankan syariah berjalan sesuai dengan prosedur
e. *Consumer Bisinis Relationship Manager* (CBRM) bertanggung jawab dalam membantu pimpinan cabang dalam merancang dan menerapkan strategi pemasaran,

serta mendukung operasional untuk memastikan pencapaian target pembiayaan, perbendaharaan, dan pendapatan fee kantor

f. *Mikro Relationship Manager* (MRM) bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mikro serta layanan perbankan tanpa kantor (branchless banking)
g. *Pawning Apprisal* bertanggung jawab dalam menilai dan mengelola barang jaminan yang diajukan oleh nasabah
h. *Operasional Staff* bertanggung jawab memastikan kelancaran operasional harian bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pemprosesan transaksi, pencatatan transaksi dan pengeloaan dokumen.
i. *Teller* bertanggung jawab atas layanan transaksi keuangan bagi nasabah dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan standar operasional bank
j. *Castamer Service* (CS) bertanggung jawab melayani dan memberiakan informasi kepada nasabah, membantu pembuaan dan penutupan rekening, menangani keluahan dan permintaan nasabah, mengelola administrasi dokumen, mempromosikan produk dan layanan bank, dan mendukung digitalisasi layanan online.
k. *Cunsumer Bisnis Staff* (CBS) bertanggung jawab atas dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan

portofolio pembiayaan serta pendanaan pada segmen consumer

l. *Mikro Staff* bertanggung jawab emastikan penerapan dan pelaksanaan strategi pengembangan bisnis mikro yang telah ditetapkan oleh bank.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam kategori penelitian deskriktif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini dlh untuk menggmbarkan secara mendalam temuan-temuan yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Parepare, baik dari persfektif teoris maupun empiris. Fukus utama dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara rinci mengenai penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Dengan menggunakan pendekatan deskriktif kualitatif, peneliti berusaha menggali dan memahami bagaimana penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya utang tak tertagih serta bagaimana strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualiatatif, yang berupa penjelasan-penjelasan mendalam terkait dengan penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih Bank Syariah Indonesia. Data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk mendapatkan yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan utang tak tertagih serta bagaimana strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih dalam

pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare dalam hal tersebut.

Untuk memperoleh data kualitatif yang akurat, pengumpual data dilakukan melalui Teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 2 responden yang telah dipilih secara purposive, yaitu responde yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini dilaksanakan secara langsung ,di Bank Syariah Indonesia KC Parepare sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam.

Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan data yang mencakup beberapa aspek, seperti jenis kelamin, usia, Pendidikan terakhir responden, serta pemahaman dan pengalaman meraka dalam proses pembiayaan gadai emas. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan di analisis untuk memeberikan pemahaman yang lebih lengkap tenatang penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur, yang dilaksanakan oleh karyawan/pegawai dan nasabah/Masyarakat di sekitar Bank Syariah Indonesia KC Parepare maupun diluar. Berikut adalah informasi mengenai indentitas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini :

Tabel 5. 1

Data Responden

Nama	Jabatan
Ardiyanto B	Pawning Sales Officer
Sharina	Operasional Staff

Sumber. Bank Syariah Indonesia KC Parepare (2025)

a) Jenis Kelamin

Penelitian ini melibatkan dari 2 responden, yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Rincian jumlah responden yang dapat yang dapat dilihat dari pada table dibawah :

Tabel 5. 2

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Total
Laki-laki	1 Orang
Perempuan	1 Orang
Jumlah	2 Orang

Sumber. Bank Syariah Indonesia KC Parepare (2025)

Berdasarakan tabel 5.2 menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 2 orang yang berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan.

b) Usia Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah antara 32-34 tahun dengan melihat usia tersebut merupakan usia yang produktif. Adapun kualifikasi usia responden dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5. 3

Usia Responden

Usia Responden	Total
32 Tahun	1 Orang
34 Tahun	1 Orang

Sumber. Bank Syariah Indonesia KC Parepare (2025)

Tabel 5.3 memperlihatkan bahwa usia responden bervariasi, di antaranya terdapat 1 responden yang berusia 32 tahun dan 1 responden berusia 34 tahun. Dengan demikian, total responden yang terlibat dalam pembiayaan emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare adalah 2 orang.

c) Pendidikan Terakhir Responden

Kategori pendidikan dan pengalam responden sangat berpengaruh terhadap keakuratan jawaban responden atas pentanyaan yang penulis diberikan. Adapun pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini terdiri dari SLTA (SMA) dan S1 seperti terdapat pada tabel 5.4 berikut :

Tabel 5. 4

Pendidikan Terakhir Responden

Jenjang Pendidikan Terakhir	**Total**
S1	2 Orang

Sumber. Bank Syariah Indonesia KC Parepare (2025)

Tabel pendidikan terakhir responden menunjukkan bahwa jumlah responden pendidikan terakhir S1 sebanyak 2 Orang.

d) Peningkatan gadai emas dari tahun ke tahun

Tabel 5. 5

Hasil Persentase Peningkatan Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare dari Tahun ke Tahun

Tahun	Persentase Peningkatan
2021 - 2022	0 – 148%
2022 - 2023	10, 67%
2023 - 2024	42, 55%

Sumber. Bank Syariah Indonesia KC Parepare (2025)

Tabel 5.5 pada tabel diatas menunjukkan bahwa periode 2021 masih 0 meningkat menjadi 148% di tahun 2022, kemungkinan faktor yang mempengaruhi lonjokan ini adalah karena kurangnya pendapatan akibat Covid-19, kemudian periode 2022 ke 2023 pertumbuhan masih terjadi, tetapi hanya sebesar 10,67% dibandingkan tahun sebelumnya, dan di than 2023 ke 2024 peningkatan Kembali meningkat menjadi 42,55% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, trend penigkatan terjadi setiap tahunnya, tetapi dengan pola fluktuatif awal mengalami lonjakan tinggi, kemudian melambat, lalu meningkat Kembali.

Adapun Cara menghitung kadar emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yaitu membagi angka karat dengan 24 lalu dikalikan dengan 100. Misalnya nasabah memiliki 18k dalam artian delapan belas karat, maka kadar emasnya adalah 75%. Contoh kadar emas sebagai berikut:

Tabel 5. 6

Hasil Perhitungan Kadar Emas

Emas (Karat)	Kadar Emas (%)
10	41,67-45,82
14	58,33-62,49
15	62,50-70,82
18	75,00-79,16
22	91,67-95,82
23	95,83-99,89
24	99,99-99,98

Sumber.: Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa sesuai dengan standar BSN (Badan Standarnisasi Nasional). BSN telah menetapkan kualias kadar emas harus sesuai dengan SNI. Standar tersebut berlaku untuk semua benda-benda dari emas. Baik itu perhiasan, koin emas, serta emas batangan.

Emas 24 karat sendiri jarang dijadikan sebagai perhiasan, karena mudah berubah bentuk kecuali dengan perhiasan cincin belah rotan atau cincin pernikahan. Emas 24 karat lebih sering di bentuk berupa batangan. Sementara perhiasan umunya menggunakan emas berkadar 22 atau 18 karat. Jadi, ketika ingin membeli emas untuk melakukan investasi atau tabungan lebih baik membeli emas 24 karat.

1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Pada suatu perbankan dibidang layanan keuangan syariah tentu memeiliki produk dan pembiayaan yang selalu berkaitan dengan risiko. Pada kondisi seperti 2021 sampai dengan kondisi sekarang banyak nasabah menggadaikan emas emas mereka dikarenakan kebutuhan mendesak, akibat yang dialamani pada tahun 2021 sampai dengan 2022 akibat dampak pamdemi Covid-19 yang mengalami peningkatan tentu juga dapat meningkatkan risiko dalam pembiayaan gadai emas. Persoalanya adalah bagaimana mengelola dan menerapkan risiko tersebut agar dapat diminimalisir. Salah satu caranya adalah dengan melakukan manajemen risiko secara baik.

a. Identifikasi Risiko

Pernyataan pertama yang penulis ajukan mengenai bagaimana mengidentifikasi risiko pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer diperoleh beberapa penjelasan sebagai berikut:

"Sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, diantaranya masalah risiko fluktuasi harga emas yaitu perubahan naik-turun harga emas yang signifikan dapat menyebabkan nilai taksiran lebih tinggi dari harga pasar saat pelalangan. Tetapi masalah

yang paling sering terjadi yaitu nasabah tidak mampu menebus emas dalam jangka waktu yang ditentukan, ini menyebabkan utang tak tertagih."

"Hal yang kami lakukan ditahap awal seperti memberikan peryaratan administarsi calon kepada nasabah untuk produk pembiayaan gadai emas, dari berkas tersebut maka dapat ditentukan seberapa mampu dan layak menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Selain itu ada juga risiko penipua seperti emas palsu atau emas berkadar rendah yang bisa berpengaruh pada nilai jaminan."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik beberapa penjelasan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Melakukan identifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada produk dan aktivitasnya. Untuk kegiatan pembiayaan gadai emas, risiko pembiayaan dengan memperhatikan kondisi keuangan konsumen/nasabah, khususnya kemampuan membayar dengan tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan atau juga penilaian harus juga mencakup analisis terhadap lingkungan konsumen/nasabah, karakteristik usaha/pekerjaan, kondisi laporan keuangan terakhir, dan kelengkapan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap konsumen/nasabah.

b. Pengukuran Risiko

Pertanyaa selanjutnya yang diajukan peneliti mengenai cara pengukuran risiko yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun jawaban yang diberikan oleh informan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer yaitu sebagai berikut:

"Selain daripada itu pengukuran risiko juga sangat penting kami menggunakan rasio Non perfoming Financing (NPF), untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dan memastikan tingkat rasionya tetap terkendali, selain daripada itu Bank Syariah Indonesia melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan analisis 5C."

Berdasarkan hasil wawancara adapun cara untuk sistem pengukuran risiko pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare perlu melihat dan mempertimbangkan diambil dari data risiko kredit yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian menjadikan data tersebut sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dan pengendalian risiko pembiayaan gadai emas. Mengenai presentase utang tak tertagih (Non-Perfoming Financing atau NPF) untuk pembiayaan gadai emas di bank Syariah Indonesia KC Parepare pada tahun 2021 hingga 2022.

Informasi NPF yang tersegmentasi hingga tingkat cabang atau khusus untuk produk gadai emas tidak dipublikasikan secara terbuka dalam laporan keuangan yang tersedia untuk umum atau kata lain privat. Namun, untuk memberikan gambaran umum, berikut adalah data NPF BSI secara keseluruhan.

Tabel 5. 7

Data Presentase Utang Tak Tertagih Bank Syariah Indonesia (NonPerforming Loan/NPL 2021-2022).

No	Tahun	NPF Gross	NPF Net
1.	2021	2.9%	0,8%
2.	2022	2,4%	0,5%

Sumber. Financial.bisnis.com (2025)

1. NPF Gross : Merupakan rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank.
2. NPF Net : Merupakan rasio pembiayaan bermasalah setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total pembiayaan.

Data yang diperoleh dari Tabel 5.7 menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil menurunkan rasio NPF Gross dari 2,9% pada tahun 2021 menjadi 2,4% pada tahun 2022, serta NPF Net dari 0,8% menajdi 0,5% pada periode yang sama. Penurunan ini mencerminkan peningkatan

kualitas pembiayaan dan manajemen risiko yang efektif di Bank Syariah Indonsia (BSI).

c. Pemantauan Risiko

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti mengenai cara pemantauan risiko yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun jawaban yang diberikan oleh informan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer yaitu sebagai berikut:

"Iya, tentu juga ada pemantauan risiko seperti memantau harga emas di pasar global secara berskala secara real time yang bisa berdampak pada nilai agunan, dan juga pemantauaan keamanan fisik emas yang digadaikan, selain itu kami juga memantau riwayat pembayaran nasabah terutama nasabah yang sering memperpanjang tenor atau memiliki keterlambatan *pembayaran demi kebijakan Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Dan setiap nasabah mendapatkan pengingatan otomatis melalui SMS atau telephone sebelum jatuh tempo".*

Hasil wawancara dapat ditarik beberapa penjelasan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan pemantauan risiko dengan memantau harga emas secara berskala untuk mengantisipasi perubahan yang bisa berampak pada nilai agunan dan tentunya juga mengawasi pengawasan fisik emas yang digadaikan termasuk penyimpangan brankas agar tidak terjadi kesalahan atau kehilangan. Dan menjadi fokus utamanya adalah memonitoring riwayat pembayaran nasabah dengan mengingatkan nasabah pengigat otomatis melalui SMS

atau telponhe sebelum jatuh tempo, untuk mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.

d. Pengendalian Risiko

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti mengenai cara pemantauan risiko yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun jawaban yang diberikan oleh informan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer yaitu sebagai berikut:

"Selain kaami melakukan Identifikasi Risiko, pengukuran Risiko dan Pemantauan Risiko tentunya kami juga melakukan pengendalian risiko yang dimana kami menerapkan Loan To Value (LTV) 80% dari nilai tafsiran emas, sehingga ada margin yang aman jika terjadi penurunan harga emas. Selain daripada itu appraisal yang telah terlatih memeriksa emas dengan teliti dan juga terlatih, dengan menggunakan alat uji keaslian emas untuk memastikan kualitas dan nilai yang tepat. Dan kami juga mempertimbangkan riwayat transaksi nasabah yang sering menggadaikan emas, guna mengurangai risiko kemacetan selain daripada itu, keamanan penyimpangan emas kami perkuat dengan menyimpan emas di brankas dengan sistem pengawasana CCTV".

Berdasarkan hasil wawancara adapun cara untuk sistem pengendalian risiko pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare bahwa penerapan Loan To Value 80%, sehingga masih ada cadangan nilai jika harga emas turun, dengan menggunakan alat digital uji kadar dalam memastikan keaslian emas dan karasate emas serta untuk nasabah dengan riwayat keterlambatan jumlah pembiayaannya dibatasi dengan menerapkan analisis lebih ketat sebelum persetujuan gadai

baru. Serta Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan penyimpangan emas dengan aman untuk menghindari kehilangan atau penyimpangan administrasi.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Utang Tak Tertagih Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat di prediksi sehingga dapat diambil keputusan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Risiko-risiko yang timbul pada sektor perbankan mencakup banyak risiko akan tetapi risiko yang paling dominan yaitu risiko pembiayaan gadai emas ini merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini. Risiko terjadinya pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare ini terjadi karna dua faktor , yaitu faktor internal dan ekternal.

Pertanyaan tentang faktor penyebab utang tak tertagih yang diajukan oleh peneliti kepada Ibu Sharina selaku Operasional Staff Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun jawaban yang diberikan sebagai berikut:

"Ada dua faktor yang menyebabkan utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yang pertama itu karena faktor internal yaitu analisis kelayakan nasabah yang kurang ketat yang sering terjadi adalah banyak nasabah yang mengalami kasus seperti terdapat kelonggaran dalam menilai kemampuan finansial

nasabah sebelum diberikan pembiayaa yang menyebabkan mereka kesulitan melunasi utangnya, selain daripada itu kelalain karyawan dalam kurangnya pemantauan terhadap pembayaran nasabah sehingga beberapa nasabah lupa atau menunda pembayaran hingga jatuh tempo.

"Kemudian, faktor eksternalnya kurangnya pemahaman nasabah terhadap pembiayaan gadai emas dalam kata lain sebagai sebagian nasabah tidak memahami risiko dan kewajiaban mereka miliki sehingga kurang disiiplin dalam pembayaran. Dan satu lagi, kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti pendapatan masyarakat menurun yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan keunagan dan gagal membayar cicilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dapat ditarik dan disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare memiliki dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

3. Strategi untuk Meminimalisr Utang Tak Tertagih

Utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas dapat berdampak pada kesehatan kuangan bank serta keberlanjutan produk pembiayaan. Untuk mengatasi hal ini, Bank Syariah Indonesia KC Parepare menerapkan berbagai strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Bapak Ardiyanto B selaku Pawning Saless Officer Bank Syariah Indonesia KC Parepare yang mengenai strategi apasajakah yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KC Parepare untuk meminimalisir utang tak tertagih."

"Pada dasarnya strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare ini sudah lama diterapkan dikarenakan untuk mengurangi terjadinya risiko kerugiaan dengan menerapkan analisis kelayakan nasabah yang lebih ketat dengan berbagai langkah-langkah yang diberikan

seperti meninjau transaksi dan kondisi finansial nasabah, Kemudian melakukan pemantauan dan pengendalian risiko secara aktif seperti sistem pengingatan otomatis melalui SMS atau chat wathsap, mitigasi risiko dengan restrukturisasi dan pendekatan kekeluargaan dan yang paling sering terjadi yaitu penyelesaian utang bermasalah dengan lelang agunan".

"Selain itu kami juga sering turun lapangan dalam mempromosikan produk-produk kami seperti gadai emas,cilem, dan produk lainnya, dengan megadakan seminar khususnya bagi pengguna gadai emas."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare menerapkan strategi pencegahan, pemantauan, mitigasi, serta penyelesaian utang untuk meminimalisir risiko utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas. Dengan strategi ini, bank dapat menjaga stabilitas keuangan dan memberikan solusi yang adil bagi nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Pembahasan

1. Analisis Manajemen Risiko yang Diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare

a. Indentifikasi Risiko

Mengidentifikasi risiko pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare terdapat beberapa masalah yang timbul dari faktor eksternal maupun internal perusahaan. Permasalahan dari dalam faktor internal perusahaan adalah seperti terjadinya masalah perubahan naik turun harga emas yang signifikan yang menyebabkan nilai tafsiran lebih tinggi dari harga pasar saat pelelangan. Sedangkan permasalahan dari luar atau faktor

eksternal nasabah tidak mampu menebus emas mereka dalam jangka waktu yang ditentukan, yang menyebabkan utang tak tertagih.

Penerapan manajemen risiko masalah yang sering dikaitkan dengan permasalahan perusahaan perbangkan. Permasalah yang paling menonjol dan mendasari penggadaian emas agar pembayaran harus tepat waktu dengan melakukan perjanjian dari awal agar sebelum jatuh tempo nasabah dapat menebus pembayarannya.

Langkah awal dalam meminimalisir utang tak tertagih dalam sebuah risiko pembiayaan gadai emas adalah melakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan agar perusahaan dapat memprediksi dan menjabarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan utang tak tertagih dengan memberikan persyaratan administrasi kepada calon nasabah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan.

"Yaa, sebelum melakukan transaksi gadai kami juga menekangkan kepada calon nasabah untuk mempersipakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Indonesia KC Parepare."

Adapun persyaratan pembiayaan gadai emas tersebut dengan membawa atau melampirkan berkas atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare sebagai berikut :

1) Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk

2) Melampirkan fotocopy NPWP
3) Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
4) Melampirkan fotocopy Rekening Bank
5) Melampirkan sertifikat Bukti Kepemilikan Emas
6) Emas yang ingin digadaikan Emas Antam atau Perhiasan minimal 18 karat

Persyaratan administrasi ini bertujuan agar dapat mempermudah untuk dilakukan proses analisis kelayakan penggadaian emas.

b. Pengukuran Risiko

Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan analisis 5C yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui layak atau tidak calon nasabah untuk dapat mengambil jaminan pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Sehingga adapat menjadi dasar dalam membuat keputusan dan mempengaruhi sebuah keputusan perusahaan.

"Dalam pengukuran risiko kami menerapkan analisis 5C yaitu memahami sifat nasabah, risiko yang sering kami hadapi yaitu menangani nasabah dengan kondisi karakter yang berbeda-beda seperti nasabah yang tidak menerima masukan, nasbah yang tidak terlalu paham tentang prosedur gadai dan nasabah yang tidak mengerti dengan bahasa indonesia, maka kami sebagai karyawan harus juga mengikuti bahasa nasabah dengan menggunakan bahasa bugis supaya mereka paham".

Analisis 5C adalah kepanjangan dari *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. *Character* (Watak atau Karakter) merupakan analisis mengetahui terlebih dahulu watak atau karakter seseorang calon nasabah tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya dengan cara melakukan wawancara secara mendalam terhadap calon nasabah dengan melihat dari sisi latar belakang kehidupan seperti dalam persyaratan Bank Syariah Indonesia KC Parepare yang telah dicantumkan bahwa calon nasabah memiliki perkerjaan dan tentunya sudah menikah.
b. *Capital* (modal/dana) merupakan analisis dari sumber-sumber tersebut dengan melihat barang/produk yang ingin dijadikan jaminan dengan melihat surat sertifikat bukti kepemilikan emas apakah betul-betul pemilik asli atau tidak.
c. *Capacity* (Kemampuan) merupakan analisis kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam pembayaran. Pada persyaratan administrasi Bank Syariah Indonesia KC Parepare juga melampirkan slip gaji asli, rekening bank, nilai emas yang ingin digadaikan sebagai tolah ukur perusahaan untuk melihat kemampuan calon nasabah

dalam membayar angsuran jaminanya dan survey langsung calon nasabah.

d. *Condition* (situasi/kondisi) merupakan analisis penilaian kondisi politik, sosisal, ekonomi, budaya yang mempengaruhi perekonomian yang membuat angsuran pembayaran bermasalah atau tidak terbayarkan dengan memberikan kesempatan kepada nasabah dengan cara diberikan surat peringatan, pentingnya analisis ini yaitu agar bank dapat menghindari terjadinya hal-hal yang buruk atau tidak menyenangkan kemudian hari seperti halnya dengan kelalaian nasabah yang buruk sehingga nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, selain dari pada itu pihak Bank dapat menghindari yang namanya kecurangan akibat nasabah.
e. *Collateral* (jaminan) merupakan analisis jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Seperti memeriksa dokumen-dokumen calon nasabah. Pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare Emas dan Sertifikat Bukti Kepemelikan akan diperiksa keaslian dan kepemelikannya serta akan disimpan sebagai jaminan dan adapat diambil setelah angsuran gadai di selesaikan atau lunas.

Ketika pada saat analisis 5C ini tidak seusai dengan kamauan pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Maka Bank Syariah Indonesia KC Parepare tidak akan menindaklanjuti berkas nasabah dengan artian tidak dapat dilakukan pencairan dana. Hal ini merupakan salah satu bentuk dan mamfaat yang nyata dari diterapkannya analisis 5C.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko kepada nasabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare dilakukan dengan cara memantau keadaan fisik emas yang disimpan di brankas serta mengirimkan surat pemberitahuan otomatis peringatan kepada nasabah melalui via SMS dan Telphone yang melewati jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran serta memeritahukan denda atas keterlambatan pembayaran.

d. Pengendalian Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, dalam pengendalian risiko Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan pemeriksaan secara teliti dengan emas yang ingin digadaikan .

“Bank Syariah Indonesia KC Parepare juga melakukan pengendalian risiko dengan mengendalikan apprisal dan menilai emas, dalam artian dengan melakukan pelatihan khusus kepada apprisal dalam menguji dan menentukan karasate emas”.

Selain daripada itu pengendalian risiko ini sangat penting dalam penerapan manajemen risiko yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia karena demi kenyamanan dan kelayakan nasabah dalam proses penggadaian.

Berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas dengan baik dan penuh kehati-hatian. Terkhusus pada pembiayaan gadai emas. Hal yang sangat dirasakan mamfaatanya oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare dengan meningkatnya penggadaian emas dari tahun ke tahun.

Dengan melakukan proses penerapan risiko yaitu, identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko Bank Syariah Indonesia KC dibantu dengan analisis 5C yang diterapkan sehingga dapat membantu proses penggadaian emas agar dapat menimalisir utang tak tertagih. Bank Syariah Indonesia KC Parepare memberikan kebijakan dan kemudahan kepada nasabah dalam mengatasi utang tak tertagih atau pembayaran yang jatuh tempo dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasabah. Solusi menggadaikan emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare dikarenakan memiliki bunga 0% serta berbasis syariah non riba.

"Kata Bapak Ardiyanto B pada penelitian ini juga menganggpa bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan berjalan dengan penuh kehati-hatian, melihat perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau finansial sangat rentan dengan risiko".

2. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Utang Tak Tertagih

Faktor-faktor penyebab terjadinya utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare terdapat dua hal yakni dari faktor internal (Bank Syariah Indonesia KC Parepare) maupun faktor eksternal (Nasabah).

a. **Faktor Internal**

Faktor penyebab terjadinya utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare dikarenakan kurangnya analisis kelayakan nasabah dengan proses penilaian terhadap hapasitas pembayaran nasabah masih perlu diperketat lagi, beberapa nasabah dengan riwayat keuangan kurang baik tetapi tetap mendapatkan pembiayaan ini yang menjadi penyebab utama terjainya utang tak tertagih. Kemudian, kelemahan dalam pemantauan biaya yaitu dengan tidak melakukan monitoring dengan peringatan jatuh tempo mengakibatkan nasabah terlambat dalam pembayaran. Dan juga kelemahan dalam manajemen agunan yang mengakibatkan proses pelelangan emas dari nasabah yang tidak mampu menebus belum berjalan tepat menyebabkan potensi kerugian bagi Bank Syariah Indonesia KC Parepare, dan yang paling terpenting kurangnya pelatihan terhadap karyawan ini juga menjadi penyebab terjadinya faktor penyebab utang tak tertagih.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare karena kurangnya pemahaman nasabah terhadap sistem gadai emas, beberapa nasabah tidak memahami kewajiban dan risiko dalam pembiayaan seperti kurang disiplin dalam pembayaran, kemudian faktor sosial yang terjadi pada nasabah seperti kehilangan pekerjaan atau musibah yang berat yang menyebabkan nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan dengan tepat. Selain daripada itu fluktuasi harga emas dalam artian perubahan atau ketidakstabilan nilai emas dalam waktu tertentu. Jika harga emas turun drastis, nilai agunan juga menurun, sehingga nasabah gagal bayar, emas yang dilelang tidak cukup untuk melunasi utang tersebut.

3. Trantegi Meminimalisir Utang Tak Tertagih Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Berdasarkan analisis faktor peneyabab utang tak tertagih tentu ada acara untuk mengatasinya berikut adalah rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare guna meminimalisir risiko gagal bayar dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare.. Berikut adalah strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih:

a. Meningkatkan Analisis dan Seleksi Nasabah

Pertama adalah meningkatkan analisis seleksi nasabah dengan tujuan memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar, dengan melakukan strategi menerapkan analisis kelayakan kredit yang lebih ketat termasuk pengecekan riwayat transaksi keauangan dan riwayat pembayaran nasabah, kemudian penggunaan sistem skoring dengan cara penggumpulan data nasabah dengan melihat riwayat pembayaran nasabah.

b. Meningkatkan Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Kedua yaitu meningkatkan pemantauan dan pengendalian risiko guna mencegah keterlambatan pembayaran dengan sistem pemantauan aktif. Bank Syariah Indonesia KC Parepare menggunakan teknologi untuk pemantauan secara otomatis dengan mengingatkan kepada nasabah melalui via SMS, Wathsapp dan aplikasi mobile bangking bagi nasabah yang sudah jatuh tempo. Bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran maka akan diberi keringanan oleh pihak bank selama tiga hari perpanjangn waktu.

c. Optimalisasi Proses Penyelesaian Utang Bermasalah

Dan yang ketiga adalah mengoptimalisasikan proses penyelesaian utang bermasalah guna menyelesaikan utang tak tertagih dengan mekanisme yang adil dan efisien, bagi nasabah

yang tidak dapat menebus emas mereka dengan keringanan yang diberikan maka Bank Syariah Indonesia KC Parepare mempercepat proses pelelangan agunan emas agar Bank dapat segera menutupi saldo utang nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya.

d. Edukasi dan Literasi Keuangan bagi Nasabah

Edukasi dan literasi keuangan bagi nasabah juga merupakan strategi dalam meminimalisir utang tak tertagih agar dapat meningkatkan pemahaman nasabah terhadap risiko pembiayaan dan pentingnya disiplin dalam pembayaran. Hal tersebut dengan mengadakan seminar dan workshop literasi keuangan secara berskala bagi nasabah yang menggunakan layanan gadai emas, kemudian menyediakan panduan digital atau edukasi vidio tentang manajemen utang dan dampak dari keterlambatan pembayaran. Hal ini sangat penting agar nasabah dapat memahami konsekuensi keterlambatan pembayaran dan disiplin dalam mengelola pembiayaan gadai emas.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare dilakukan melalui proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko serta didukung dengan menggunakan analisis 5C dan sudah diterapkan sudah cukup lama dan terbukti bahwa penerapan manajemen risiko sangat memuaskan bagi instansi, serta dilakukan dengan penuh kehati-hatian dalam menghadapi kondisi saat ini hingga masa yang akan datang.
2. Faktor-faktor penyebab utang tak tertagih pada Bank Syariah KC Parepare dikarenakan ada dua faktor yaitu faktor internal (analisis nasabah, pemantuan, serta mitigasi risiko) dan faktor eksternal (fluktuasi harga emas, kondisi ekonomi dan faktor sosial).
3. Strategi meminimalisir utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare dengan melakukan peningkatan seleksi nasabah, memperkuat atau meningkatkan pemantauan dan pengendalian risiko, mengoptimalisasikan proses penyelesain utang bermasalah dan juga melakukan edukasi dan literasi keuangan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis 5C Membantu dalam mempertahankan perusahaan dalam kondisi ini terbukti bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare dapat membantu perusahaan untuk menghindari terjdinya penipuan atau pemalsuan barang emas. Sehingga penulis berharap agar analisis 5C tetap dipertahankan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.
2. Penulis Berharap agar Bank Syariah Indonesia KC Parepare dapat mempertahankan peningkatkan analisis kelayakan nasabah dan juga mempromosikan produk pembiayaan gadai emas secara meluas kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu. Selain membantu masyarakat dalam kebutuhan yang mendesak tentunya juga berguna bagi Bank Syariah KC Parepare dalam meningkatkan jaringan layanan gadai.
3. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian lanjutan yang membahas tentang analisis kerugian dari pembiayaan gadai emas, dan penelitian ini masih terbatas pada analisis risiko dalam prmbiayaan gadai emas di satu cabang saja. Oleh karena itu, penilaian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menambahakan variable lain, seperti efektivitas

regulasi Otoritas Jasa Keauangan OJK terhadap manajemen risiko pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifudin, O., Wahrudin, U., Damayanti Rusmana, F., & Jejen, A. (2020). *MANAJEMEN RISIKO* (Ridwan). Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com

Abd‟rachim. (2021). *Manajemen Keuangan. Jakarta: PT Perca. Amir,*.

Addara, O. Y. (2020). *Analisis Pengendalian Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) Pada PT.Pupuk Sriwidjaja Cabang Yogyakarta*. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/28255/14522107%20Odi%20Yuanto%20Addara.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, *3*(1), 50–64. https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660

Atmajaya, R. S., Nashiruddin, M., & Almubaroq, M. M. (2024). *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah*. *8*(2), 488–500.

Bachtiar, Y. (2021). *DAERAH DI KABUPATEN PINRANG The Effect Of Financial Statements On Financial Perfomance Of Regional Financial Management AGENCY In Pinrang Regency*. *2*, 269–275.

Bachtiar, Y., Nuryadin, R., & Sampara, N. (2018). *PENGARUH PENYELESAIAN PIUTANG MASYARAKAT TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) The Effect of Community Receivable Settlement on Optimizing Management of Rural Agribusiness Development Funds (RADF) (Case Study* (Vol. 1, Issue 3).

Creswell, John W. dan Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methode Aproaches. Fifth Edition. California: SAGE Publications*.

Darmawi, H. (2021). *Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara.*

Dewangga Lazuardi Ramadhan, Ronie Febriansah, R. S. D. (2020). *Analisis Manajemen Risiko Menggunakan ISO 31000 pada Smart Canteen SMA XYZ.JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), Vol. 7 No. 1, Februari 2020.*https://ejurnal.stmikbudidarma.ac.id/index.php/jurikom/article/view/1791

Elvira rahma. (2022). *STRATEGI PEMASARAN PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KCP MASAMBA)*.

Endah esi tri lestari. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK BSI CABANG MAGELANG. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *Vol 2 No 1*.

Gunawan, D., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Economic Reviews Journal*. *3*(26), 33–44. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.107

Handoko, T. Hani. (2013). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE*

Handoko, D., Lageni, I. B., Muhammad, R. H., & ... (2022). Manajemen Strategi Tv Muhammadiyah Dalam Mempertahankan Eksistensinya Sebagai Tv Persyarikatan. *… Penelitian LPPM UMJ*.

Haq, A. N., Handayani, A., & Gresik, U. M. (2022). *ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT*. *5*(1), 69–83.

Harahap, A. H., & Atika, A. (2024). Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Shariah Compliance. *Journal Ekonomi Dan Bisnis*, *5*. https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe

Harahap, Guffar Muhammad, D. (2023). *Akuntansi Manajemen, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka*.

Hidayat, M. R., Yusuf, S., & Bachtiar, Y. (2023). *PENGARUH JOB INSECURITY DAN IKLIM ORGANISASI ENREKANG The Effect Of Job Insecurity And Organizational Climate On The Loyalty Of Sub-District Office Employees Enrekang Enrekang District*. *4*, 327–336.

Isra Misra, Sofyan Hakim, A. P. (2020). *MANAJEMEN RISIKO; Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah. Penerbit K-Media Yogyakarta, 2020*.

Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Anggraini, A. N., Ilmiah, D., Alma, U., Yogyakarta, A., Alma, U., Yogyakarta, A., Risiko, P., & Emas, P. G. (n.d.). *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BSI KCP SLEMAN 1 YOGYAKARTA*.

Jesslyn, Badra Maitri, Cindy Hartono, Fion Jennifer, Jumi Liana, N. B. L. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Pada Usaha Brownies UMKM Moifoods.Btm. Jurnal Mirai Management Volume 7 Issue 3 (2022) Pages 245 – 254*. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/2940

Khairudin, N., & Qadariyah, L. (2024). *Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada BSI KCP Tuban*. *5*(1), 492–501

Khazanah, N. (2023). *Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Kasus Bsi Kcp Semarang Sudiarto)*. 1–113.

Khoiriyah, S., & Fikriyah, K. (2022). PENGARUH METODE PENAKSIRAN GADAI EMAS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KC SURABAYA DARMO. *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, *16*(1), 45–57. https://doi.org/10.35316/lisanalhal

Lokobal, A., Pascasarjana, D., Sipil, T., & Sam, U. (2014). *PELAKSANA KONSTRUKSI DI PROPINSI PAPUA (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)*. *4*(2), 109–118.

Manajemen, J., Akuntansi, K., & Fachryana, F. A. (2020). *Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah*. *1*(2), 61–66.

Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.*

Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *FORUM EKONOMI*, *19*(1).

Pt, P., Persero, P., & Besar, S. (2023). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET*. 159–169.

Pohan, R. N. A., & Jannah, N. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam. *Regress: Journal of Economics & Management*, *2*(1), 60–66. https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.305

Rahma zhafira, F. laily nisa. (2024). KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(2), 60294. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.101

Replika, P., Disney, W., Di, W., Agung, I. G., Istri, A., Kurniari, K., & Darmaputra, K. K. (n.d.). *IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO RENCANA PEMBANGUNAN THEME lainnya . Sarana maupun prasarana membutuhkan yang namanya perencanaan yang mencangkup digunakan oleh masyarakat luas . Proyek konstruksi merupakan suatu bidang yang dinamis dan datang dalam memu*. *12*(1), 29–37.

Rizalul Akbar. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Dalam Operasional Usaha Roti Bakar 77. Skripsi : Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*. https://etheses.iainponorogo.ac.id/20802/

Siswanti, I., Sitepu, C. N. B., Butarbutar, N., Basmar, E., Saleh, R., Sudirman, S., & Prasasti, L. (2020). *Manajemen Risiko Perusahaan. Medan. Yayasan. Kita Menulis.* https://kitamenulis.id/2020/10/03/manajemen-risiko-perusahaan/

Septi, D., Maharani, A. P., Bazed, A. B. A. R., Abdillah, A. A., Qomariah, N., & Nursaid, N. (2023). Analisis Manajemen Risiko pada UMKM “Tahu Walek Ponkq” Jember. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, *5*(1), 83–89. https://doi.org/10.31539/budgeting.v5i1.7605

Suseno, P. (2022). *Manajemen Risiko & Asuransi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.

Thian, A. (2021). *Manajemen Risiko Bisnis (Ed.1). Yogyakarta : Penerbit Andi.*

Zhafirah, R. (2024). *Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah*. *1*(2), 43–52.